

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN
TERHADAP PENETAPAN STATUS TERSANGKA
HALIM SUSANTO**

(Studi Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN SMG)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh

Tribuna Chitra Asa Nahdho Jaya Tanjung

NIM: 122211072

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.

Jl. Taman Jeruk III Bukit Jatisari Permai A-9 No. 7 Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Tribuna Chitra Asa Nahdho Jaya Tanjung

Kepada Yth

Dean Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Tribuna Chitra Asa Nahdho Jaya Tanjung

NIM : 122211072

Prodi : Hukum Pidana Islam


Judul : **ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN
STATUS TERSANGKA HALIM SUSANTO** (Analisis Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 14 /Pid.Pra/2017/PN SMG)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP: 19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax 024-7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Tribuna Chitra Asa Nahdho Jaya Tanjung
NIM : 122211072
Judul : ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN
STATUS TERSANGKA HALIM SUSANTO (*Studi Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2017/PN SMG*)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan pada tanggal 30 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019

Semarang, 30 Juli 2019

Ketua Sidang

M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

Sekretaris Sidang

Rustam Dahar K A H, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Penguji I

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005



Penguji II

Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing

Rustam Dahar K A H, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

MOTTO

“Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah, daripada menghukum satu orang tidak bersalah”

-Adagium Hukum -

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas selesainya skripsi ini, maka penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Khususnya untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Tribuna Kusuma Wijaya dan Ibunda Hj. Munfaati, dan keluarga yang selalu mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran.
2. Teruntuk adik-adikku Tribuna Chyntia Layyinatul Ulya Tanjung dan Tribuna Lutfi Fahrizal Jaya Tanjung.
3. Kepada yang terhormat Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag. selaku wali dosen sekaligus pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan diridhoi Allah SWT.
4. Sahabat/i PAUS 2012 (PMII Rayon Syari'ah Angkatan 2012) yang selama ini selalu ada untuk membantu dan menyemangati.
5. Keluarga besar PMII Rayon Syari'ah Komisariat Walisongo Semarang dan para senior yang juga selalu memberi semangat.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 24 juli 2019

Deklarator



Tribuna Chitra Asa Nahdho J.T

NIM 122211072

ABSTRAK

Praperadilan sebagai jalur hukum dan pengontrol atas tindakan semena-mena ataupun upaya paksa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN SMG. Atas nama tersangka Halim Susanto di duga melakukan Tindak Pidana Perbankan di KSP Jateng Mandiri. Dalam Putusan tersebut Hakim mengabulkan permohonan Praperadilan dari pemohon.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan pada putusan praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN SMG. 2) Bagaimana pandangan hukum peradilan pidana Islam terhadap putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN SMG.

Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dilakukan dengan cara melihat, mentelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan terkait secara langsung maupun tidak langsung.dengan mempelajari asas-asas, teori-teori, konsep serta peraturan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Hasil penelitian dari Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN SMG secara hukum acara pidana adalah hakim mengabulkan permohonan Praperadilan dengan pertimbangan tidak hadirnya termohon, kurangnya bukti-bukti serta adanya Putusan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menimbang bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Sedangkan dari hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatan (tuntutan dalam hukum pidana) adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal dari segala urusan itu diambil yang lahirnya. Maka wajib bagi orang yang mengumumkan gugatannya atas sesuatu yang lahir untuk membuktikan gugatannya.

Kata Kunci : Putusan Praperadilan, Kepastian Hukum, Tersangka

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'Alamin Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Pembimbing Penulis, Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. Selaku pembimbing yang telah bersedia membimbing disela waktu kesibukannya. Terimakasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-saran hingga skripsi ini selesai. Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akhirat.

2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq M.Ag Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Kedua orang tua dan keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu tercurah.
7. Teman-Teman Satu Angkatan 2012 khususnya Jurusan Siyasa Jinayah, dan Sahabat/i PAUS 2012.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materil.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil

ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya

Semarang, 24 juli 2019

Tribuna Chitra Asa Nahdho J.T

NIM 122211072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM PRAPERADILAN.....	20
A. Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.....	20
1. Pengertian Praperadilan.....	22
2. Dasar Hukum Praperadilan.....	26
3. Ruang Lingkup Praperadilan.....	28

4. Teori Kepastian Hukum	37
B. Hukum Acara Peradilan Islam	45
1. Hukum Acara Peradilan Islam.....	45
2. Persidangan Dalam Hukum Acara Peradilan Islam.....	47
BAB III PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 14/PID.PRA/2017/PN SMG	53
A. Identitas Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan	53
1. Identitas Tersangka/ Pemohon Praperadilan	53
B. Kronologis Kasus.....	55
C. Pertimbangan Hukum Hakim	60
D. Amar Putusan.....	67
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR. 14/PID.PRA/2017/PN SMG	68
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Smg	68
B. Pandangan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Smg	77
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-Saran	82
C. Penutup.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3. Sebagai negara hukum Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang diwujudkan dengan adanya pengaturan hukum secara tertulis. Dalam sistem hukum pidana Indonesia salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia diwujudkan dengan adanya praperadilan. Praperadilan adalah sebuah jalur hukum yang diperuntukan sebagai pengontrol atas tindakan penguasa dalam bentuk upaya paksa yang didelegasikan kepada penegak hukum dalam hal penanganan sebuah tindak pidana. Ketentuan praperadilan ini diatur pada Pasal 1 Ayat 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada. Lebih dari itu, hukum telah mengarah pada penggunaan di segala bidang. Hukum sebagai sarana ini telah tercetus pada hasil keputusan Seminar Hukum Nasional ke III tahun 1974 di Surabaya, sebagai berikut: “Perundang-undangan terutama dalam masyarakat dinamis dan

¹ Pasal 1 Ayat (10) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

sedang berkembang, merupakan sarana untuk merealisasi kebijaksanaan negara dalam bidang-bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan, keamanan nasional sesuai dengan skala prioritas dalam pembangunan nasional”.²

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Namun demikian, hingga sekarang belum diperoleh suatu pengertian hukum yang memadai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan hukum memiliki banyak segi dan bentuk, sebagaimana diungkapkan oleh Lemaire, bahwa hukum itu banyak seginya serta meliputi segala lapangan kehidupan manusia menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi hukum yang memadai dan komprehensif. Demikian pula Kisch mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat dilihat atau ditangkap oleh panca indera, maka sukarlah untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang memuaskan umum.³

Perubahan makna konsep keadilan berjalan seiring dengan kecenderungan untuk menarik masalah keadilan dari wilayah pertimbangan nilai subjektif yang tidak terjamin, dan untuk menegakkannya di atas dasar yang kokoh dari suatu tatanan sosial

² Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014), hlm, 16.

³*Ibid.*, hlm. 17.

tertentu. Keadilan dalam pengertian ini bermakna legalitas, suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Dan ini tampak tidak adil dengan tanpa memperhatikan nilai dari peraturan umum itu sendiri, yang penerapannya sedang dipertimbangkan. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Keadilan dalam pengertian ini sesuai dengan, dan diharuskan oleh setiap hukum positif, baik itu tatanan hukum kapitalistik maupun komunistik, demokratik maupun otokratik. Keadilan berarti pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif.⁴

UUD 1945. Yang sangat penting dari ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai hukum acara pidana ialah: pasal 24 ayat

⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (New York: Russel and Russel, 1971), hlm 17.

(1): kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat (2): susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25: syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan kedua pasal ini mengatakan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukannya para hakim.⁵

Dengan landasan filosofis kemanusiaan yang dicita-citakan KUHAP sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diharapkan suatu penegakan hukum yang luhur dan berbudi, yang menempatkan kedudukan aparat penegak hukum sebagai pengendali hukum demi mempertahankan perlindungan ketertiban masyarakat pada suatu pihak dan pada pihak lain menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai subjek hukum yang berhak mempertahankan derajat martabatnya serta hukum dan aparat penegak hukum harus melindungi hak kemanusiaannya. Terdakwa atau tersangka bukan sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperkosa dan diperas pengakuannya.⁶

⁵ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 2.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 22.

Sebagai Negara Hukum Indonesia telah mengatur setiap permasalahan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang mana kekuasaan negara ruang lingkupnya di batasi oleh hukum, di suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan-harapan bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa terencana dan kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat di hadapi. Dan dalam sistem hukum Indonesia juga menaruh perhatian pada perlindungan kepada masyarakat, terhadap kekuasaan swasta yang berlebihan atau tidak adil.⁷

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi : “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Dari bunyi kalimat tersebut dapat kita simak;

1. Negara Republik Indonesia adalah “Negara Hukum”, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 8.

2. Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
3. Setiap warga negara “tanpa kecuali”, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

Jelaslah bagi kita, KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang, menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *the rule of law* dan supermasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk dibawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat.⁸

Dalam mewujudkan wewenang dan fungsi hukum acara pidana ada dua kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu :

1. Bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum.

⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 36.

2. Bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang beralah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Maka berdasarkan hal-hal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga fungsi pokok dalam pelaksanaan hukum acara pidana, yaitu;

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pengambilan putusan oleh hakim
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil

Dalam hal ini Praperadilan sama halnya dengan KUHP, akan tetapi juga sangat di sayangkan meski keberadaan lembaga Praperadilan tersebut sudah cukup lama di Indonesia, ternyata dalam praktik hukum selama ini warga masyarakat pencari keadilan yang berupaya memohon perlindungan hukum kepada lembaga praperadilan sebagian besar belum mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan. dalam KUHP telah di atur bahwasanya praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penggledahan, penahanan, penyitaan dan lain-lain) yang di lakukan penyidik dan penuntut umum, dapat disimpulkan bahwa keberadaan praperadilan berkaitan langsung dengan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak tersangka atau terdakwa. Meski demikian tidak menutup kemungkinan adanya diskriminasi atau penyimpangan dalam pelaksanaannya. Demikian pula dengan masalah putusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi praperadilan seperti penyidikan, penahanan, penuntutan dan sebagainya.⁹

Praperadilan juga mempunyai arti penting dalam rangka penegakkan hukum pidana di Indonesia, dikarenakan praperadilan mempunyai peran yang sangat besar untuk melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga, atau kuasanya) yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenang yang di lakukan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan (khususnya mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan).¹⁰

Di satu sisi proses peradilan pidana beraskan suatu peradilan yang cepat, sederhana dan murah biayanya, tetapi di sisi lain adanya kewenangan aparat penegak hukum terkhusus kepolisian dan

⁹ Andi Sofydn, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 6.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.

kejaksaan untuk melakukan kewenangan dalam hal proses peradilan tersebut, hal tersebut yang sering menjadi sorotan di masyarakat yang dapat menimbulkan persepsi mengenai keseriusan kinerja aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.

Ketika seseorang merasa telah dirugikan dalam proses peradilan seperti penangkapan, penahanan, dan penyidikan, maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan melalui praperadilan, yaitu salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap beracara dalam pengadilan negeri.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya . pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.¹¹

Dalam Islam juga telah ditetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang mengacu pada asas menarik manfaat dan menghindari

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

kerusakan. Yang mana kemaslahatan disini tidak untuk diri pribadi, akan tetapi juga untuk kemaslahatan umum. Perlindungan terhadap pihak yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenang para aparat penegak hukum di dalam islam masuk dalam ruang lingkup masalah yang merupakan tujuan utama dari al-maqashid al-syari'ah. Maqashid Syari'ah sendiri dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga di pahami sebagai tujuan-tujuan pembuatan syari'at Allah dalam menggariskan ajaran atau syari'at Islam. Maqashid Syari'ah terdiri dari pemenuhan manfaat dan kesejahteraan manusia dimana Allah telah menggariskannya pada hukum-hukumNya. Maqashid Syari'ah sendiri bertujuan untuk memenuhi hal kebaikan, kesejahteraan, keuntungan, manfaat dan lain sebagainya serta menghindari dari keburukan syaitan dan kerugian-kerugian bagi setiap diri manusia-manusia yang taat.¹²

Syariah sendiri didasarkan pada kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, syariah secara keseluruhannya merupakan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi peraturan apapun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan kebalikannya, maslahat dengan mudharat, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka peraturan tersebut tidaklah syariah.¹³ Dalam proses persidangan pada

¹² <http://ejournal.kopertais4.or.id.>, 2 Februari 2019, jam 23.15.

¹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 242.

badan peradilan, Islam juga berpegang pada prinsip proses yang mudah dan sederhana, meskipun dalam pembagiannya belum terperinci sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP,¹⁴ Islam juga telah mengatur ketentuan-ketentuan atau hukum antar makhluk, dalam hal ini yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di peradilan, *Al-Ahkam Al-Qodla wa Al-Murafa'at* (Hukum Acara).

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengkaji lebih lanjut dari segi teori hukum pidana dan pandangan hukum pidana Islam dalam praktik pelaksanaan ataupun proses dalam penetapan status tersangka, dalam hal ini Putusan Perkara Pidana Praperadilan Halim Susanto, Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid. Pra/2017/PN Smg. Yang membuat penulis menarik untuk menulis skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN STATUS TERSANGKA HALIM SUSANTO (*Studi Putusan Nomor : 14 /Pid.Pra/2017/PN SMG*)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan pada Putusan Praperadilan Nomor: 14 /Pid.Pra/2017/PN Smg ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Acara Peradilan Islam Terhadap Putusan Praperadilan Nomor : 14/Pid.Pra/2017/PN SMG?

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Praperadilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Riska Putra, 11997), hlm. 60.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Praperadilan Nomor : 14 /Pid.Pra/2017/PN SMG.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan putusan praperadilan terhadap Halim Susanto.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis merupakan pengalaman yang berharga guna mengetahui dan menambah wawasan mengenai proses beracara pidana, khususnya dalam praperadilan.
- b. Dapat memberi gambaran tentang proses praperadilan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.
- c. Dapat memberi gambaran tentang pandangan hukum islam terhadap pertimbangan hukum praperadilan.
- d. Sebagai bagian dari usaha untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di fakultas Syari'ah pada umumnya dan jurusan Hukum Pidana Islam khususnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memuat tentang kajian terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa diantaranya Skripsi dari Angga Bastian Simamora tentang Analisis Putusan Praperadilan Ditinjau Dari Pemenuhan Syarat Dan Tata Cara Penangkapan (Studi Kasus : Putusan Praperadilan Nomor: 05/Pid/Prap/2007/PN.JKT,BAR.) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas ketentuan tentang syarat dan tata cara penangkapan, serta penerapan didalam sebuah putusan praperadilan. Kemudian Skripsi Gita Larasati yang berjudul Analisis Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Status Tersangka. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim MK dalam memutuskan penetapan status tersangka sebagai objek Praperadilan. Kemudian Skripsi dari Rega Reyhansyah yang berjudul Analisis Putusan Praperadilan Dalam Perkara Setya Novanto (Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.) yang lebih kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan KUHAP.

Dari beberapa penelitian di atas bisa diketahui bahwa penulis yang mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya,

adapun perbedaannya di pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan.¹⁵

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kegiatan tersebut mencakup perumusan masalah, membangun hipotesis, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data serta menyimpulkannya.¹⁶

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian adalah suatu proses atau kegiatan mencari data dalam rangka menjawab masalah penelitian. Proses tersebut meliputi:

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

¹⁶ Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, Hlm 1.

1. Perumusan masalah penelitian.
2. Pendalaman masalah penelitian.
3. Kemungkinan membentuk kerangka teori, atau kerangka konsep, atau hipotesis, atau asumsi.
4. Menentukan metode pengumpulan data.
5. Pengumpulan data.
6. Pengolahan dan analisis data.
7. Menulis laporan penelitian.¹⁷

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini dengan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸ dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan terkait secara langsung maupun tidak langsung.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan cara doktrinal yuridis normatif karena mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, Karena mengkaji dan menganalisis Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 14 /Pid.Pra/2017/PN SMG. Buku-buku, artikel, kitab-kitab, dan lainnya yang berkaitan

¹⁷ Ibid, halaman 4.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm, 31.

dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang mendukung pengumpulan data guna penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan cara membaca, mengkaji, mencatat, serta mempelajari lebih dalam sumber-sumber tertulis, mengkategorikan berdasarkan bahan-bahan hukumnya.

3. Sumber Data

Terdapat beberapa sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data primer, dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan dasar dalam setiap pembahasan masalah, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁹ penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 14 /Pid.Pra/2017/PN SMG.
- b. Data sekunder, bahan sekunder dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kitab

¹⁹*Ibid.*, hlm. 31.

undang-undang hukum acara pidana, buku-buku, artikel-artikel, dan pernyataan ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan ini.

- c. Bahan hukum tertier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pengertian bahan hukum tertier dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, taktik ini berkaitan erat dengan pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data dan berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian dilakukan komparasi untuk mendapatkan gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum islam dan hukum acara pidana dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 14 /Pid.Pra/2017/PN SMG.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis menyusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum meliputi Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan

²⁰*Op, Cit*, hlm. 32.

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM PRAPERADILAN

Berisi tinjauan teori dari berbagai konsep dan kajian yang berhubungan dengan praperadilan, diantaranya Hukum Acara Pidana, pengertian praperadilan, praperadilan ditinjau dari KUHAP, ruang lingkup praperadilan, ciri-ciri praperadilan, tujuan Praperadilan, siapa yang berwenang memeriksa praperadilan, membahas wewenang praperadilan, yang berhak mengajukan permohonan praperadilan, proses dan tata cara pemeriksaan praperadilan serta upaya hukum penetapan praperadilan, teori kepastian hukum dan praperadilan dalam pandangan hukum islam.

BAB III : PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR:

14 /Pid.Pra/2017/PN SMG

Berisi putusan praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Smg, meliputi duduk perkara serta alasan permohonan pra-peradilan, pertimbangan hukum hakim, serta catatan amar dalam pokok perkara.

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR

14/PID. PRA/2017/PN SMG.

Berisi deskripsi Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan

pada Putusan Praperadilan Nomor: 14 /Pid.Pra/2017/PN
Smg dan Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap
Putusan Praperadilan Nomor : 14/Pid.Pra/2017/PN SMG

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada
hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian serta
berbagai saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PRAPERADILAN

A. Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Hukum Acara Pidana sebagai dasar penyelenggaraan peradilan pidana yang adil dan manusiawi. Dalam Negara hukum perlu mengatur perangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum pidana sesuai fungsi dan wewenang masing-masing aparaturnya penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum. Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana. Oleh karena itu, Hukum Acara Pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana²¹

Istilah lain hukum acara .pidana dapat disebut juga sebagai hukum pidana formal, maksudnya untuk membedakan dengan hukum pidana materiel atau KUHPidana adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat tidaknya orang dipidana dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan, sedangkan hukum

²¹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm, 2.

pidana formil atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.²²

Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso, bahwa Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiel yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiel. Demikian pula menurut Moelyanto dengan memberikan batasan tentang hukum formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiel.²³

Menurut Simon, Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Hukum pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang

²²Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 2-3.

²³*Ibid.*, , hlm 3

dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.²⁴

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), tidak dijelaskan apakah hukum acara pidana itu, Hanaya diberi definisi-definisi beberapa bagian hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, penahanan, dan lain-lain.²⁵

Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.²⁶

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi pengadilan Negeri. Ditinjau dari segi struktur dan susuna peradilan. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi

²⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm, 1.

²⁵*Ibid*, hlm, 1.

²⁶Andi Sofyan, *Op. Cit.*, hlm, 4.

tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.²⁷

Menurut KUHAP Indonesia, Praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu, hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, seperti praperadilan juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa.²⁸

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan. Dalam rumusan Pasal 1 butir 10, yang menegaskan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm, 1.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 188.

memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau pemahaman, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.²⁹

Acara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) ditentukan beberapa hal berikut:

- a. Tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

²⁹*Ibid*, hlm, 2.

- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya.
- d. Perkara yang sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum.

Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut harusnya memuat dengan jelas dasar dan alasannya.³⁰ Jadi pada prinsipnya lembaga praperadilan adalah bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan juga sah tidaknya suatu penyitaan, sah tidaknya penghentian

³⁰ R. Soeparno, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm, 6.

penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.³¹

2. Dasar Hukum Praperadilan

Praperadilan sebagai proses peradilan, maka pengadilan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memutus terhadap suatu perkara yang diadakan dihadapan sidang pengadilan. Hal ini ditegaskan didalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Secara yuridis pelaksanaan dari ketentuan diatas yang menyangkut praperadilan diatur didalam Pasal 77 sampai dengan

³¹ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 186.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan pasal-pasal berikutnya. Ketentuan Pasal 77 dari KUAHAP yang pada prinsipnya sama dengan substansi ketentuan Pasal 1 angka 10. Ketentuan 77 KUHAP menyatakan: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, wewenang untuk memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi merupakan suatu yang baru bagi hukum pidana. Sebelum diberlakukan undang-undang ini, permintaan ganti kerugian baik secara perorangan maupun masyarakat diperiksa dan diputus oleh pengadilan perdata. Kendala yang dihadapi dalam proses praperadilan sekarang adalah menyangkut rehabilitasi terhadap tersangka, ketentuan menyangkut rehabilitasi sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wewenang dari presiden.

Sebagai dasar hukum, maka ketentuan diatas harus menjadi pedoman dan dasar dalam melakukan berbagai upaya

hukum terhadap praperadilan sbagai bagian dari sistem peradilan pidana. Apabila tidak ada pedoman ketentuan tersebut, konsekuensi berimbas pada pelanggaran asas persamaan di muka hukum yang akhirnya keadilan dan kepastian hukum sebagai prinsip negara hukum sudah pasti akan terabaikan. Tidak hanya itu, perlindungan hak asasi manusia akan menjadi sasaran penyalahgunaan wewenang bagi penegak hukum.³²

Ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana disebutkan, Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau Penasihat Hukum dapat mengajukan hal itu kepada Pengadilan Negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang.³³

3. Ruang Lingkup Praperadilan

a. Tujuan Praperadilan

Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal yang baru mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan yang hendak dicapai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan

³² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm, 7.

³³ Pasal 124 KUHAP.

tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelebagaan Praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindak upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Pada prinsipnya tujuan utama Praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.³⁴

Praperadilan merupakan lembaga baru yang dikenalkan KUHAP dengan tujuan dasarnya adalah suatu cerminan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai tersangka telah melalui proses awal yang wajar serta menetapkan perlindungan harkat martabat sebagai manusia

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm, 4.

walaupun statusnya sebagai tersangka atau terdakwa, salah salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menetapkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam suatu negara.³⁵

Setiap hal baru, mempunyai misi dan motivasi tertentu, pastinya ada yang hendak dituju dan hendak dicapai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni:

1. Tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.
2. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya.³⁶

b. Wewenang Praperadilan

Sehubungan tindakan upaya pakasa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Tentang hal ini, sepintas lalu sudah pernah dikemukakan ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP. Boleh dikatakan, bersumber dari pasal-pasal dimaksudlah

³⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm, 3.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 34.

kewenangan Praperadilan. Akan tetapi, ada lagi kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 dan 97.³⁷

Wewenang Praperadilan diatur dalam KUHAP, khususnya dalam BAB X yang mengatur tentang wewenang pengadilan dalam mengadili khususnya dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan BAB XII mengenai ganti rugi dan rehabilitasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, disebutkan bahwa Praperadilan hanya merupakan tambahan wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Melihat Pasal 77 butir a, jelas bahwa dalam pemeriksaan pra-peradilan, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, serta sah atau

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm,4.

tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kondisi ini menyebabkan hakim praperadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal tersebut saja.

Praperadilan bukan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang dalam memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya sebagai berikut:

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
2. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
3. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.³⁸

Demi tegaknya *the rule of law*, maka siapapun yang bersalah harus dihukum. Demikian pula apabila penyidik ataupun penuntut umum salah dalam menjalankan tugas

³⁸ M. Yahya Harahap, *Opcit*, hlm, 1.

penyidikan ataupun penuntutan akan dapat dituntut oleh mereka yang dirugikan, baik tersangka maupun pihak ketiga, selama penyidikan ataupun penuntutan itu berlangsung.³⁹

Wewenang pertama yang telah diberikan oleh KUHAP yang memeriksa dan memutuskan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal penangkapan, seseorang dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya. M. Yahya Harahap menjelaskan kriteria suatu penangkapan dianggap tidak sah, yaitu:

1. Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk diperlihatkan kepada tersangka, selain itu juga tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarganya.
2. Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat dimintakan pemeriksaan kepada praperadilan.⁴⁰

Untuk lebih jelasnya akan lebih diperinci wewenang praperadilan yang telah diberikan oleh undang-undang, sebagai berikut:

³⁹ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm, 55.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 8.

1. Memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya upaya paksa. Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya “penangkapan, dan penahanan”, jadi seorang tersangka yang dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dikenakan oleh pejabat penyidik bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 22 dan 24 KUHAP.
2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Adapun wewenang praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan hasil pemeriksaannya akan menentukan diteruskan atau tidaknya perkaranya ke sidang pengadilan.

Jadi dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan yaitu berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

- a. *Ne bis in idem* yaitu apa yang dipersangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- b. Kedaluarsa untuk menuntut sebagaimana diatur dalam KUH Pidana.
3. Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai berikut:
 - a. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus di sidang praperadilan sebagaimana dalam pasal 77.
 - b. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.⁴¹
4. Memeriksa tindakan penyitaan. Yaitu hanya berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga dan barang ini tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti, maka yang berhak mengajukan

⁴¹ Pasal 95 Ayat 2 dan 5 KUHAP.

ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan adalah pemilik barang tersebut.⁴²

c. Yang berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan

Tata cara atau proses pemeriksaan sidang Praperadilan diatur oleh KUHAP dalam bab X, Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang Praperadilan.⁴³

Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP mengatur hal mengenai yang berwenang mengajukan praperadilan, yaitu menjelaskan:

Pasal 79 KUHAP : “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”. Pasal 80 KUHAP : “Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

⁴² Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm, 188-189.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 8.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan yang berhak mengajukan praperadilan, yaitu:

- a. Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya.
- b. Penyidik atau penuntut umum.
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan.⁴⁴

4. Teori Kepastian Hukum

Menurut Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan ini, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Demikian pula halnya dengan isi putusan praperadilan, yang tercantum dalam pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa putusan hakim adalah acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Selanjutnya ayat 3 menyebutkan bahwa isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 juga memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut

⁴⁴ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Bandar (Lampung: Buku Ajar, 2010), hlm, 48.

umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.

- 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. Melihat ketentuan mengenai isi putusan praperadilan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 nampaklah bahwa putusan praperadilan merupakan putusan yang bersifat *declaratoir*, yang pada dasarnya merupakan suatu putusan yang menegaskan bahwa seseorang mempunyai hak.⁴⁵

Adapun Dasar-Dasar Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan sebagai berikut:

⁴⁵ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan Dalam Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1998), hlm. 94.

1) Penyelidikan

Penyelidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP) adalah Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁶

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dari kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyelidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat

⁴⁶ Pasal 1 butir 5 KUHAP.

disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.⁴⁷

2) Penyidikan

Penyidikan (Pasal 1 butir 2 KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁴⁸

3) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁴⁹

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Ini berarti penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan memegang sesuatu barang

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidik dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 101.

⁴⁸ Pasal 1 butir 2 KUHAP.

⁴⁹ Pasal 1 butir 20 KUHAP.

bukti, atau pada seseorang kedapatan benda / benda curian, atau telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang saksi. Adapun cara penangkapan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa.
- b. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik penyidik pembantu yang terdekat.
- c. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 KUHAP).⁵⁰

4) Penahanan

Maksud penahan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP, “Penahanan adalah penempatan tersangka atau

⁵⁰ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm, 34.

terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 di atas, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melaksanakan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara, dan tahanan sementara, yang dalam peristilahan Belanda disebut *de verdachte an te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti “menangkap tersangka”, dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen*.⁵¹

Adapun tujuan penahanan berdasarkan Pasal 20 KUHAP, penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim bertujuan:

- a. Untuk kepentingan penyidikan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan;

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidik dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 164.

- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.⁵²

5) Penggeledahan

Sebagaimana diatur pada Bab V Bagian Ketiga, yang diungkapkan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37. Akan tetapi, kemudian dijumpai lagi pasal-pasal yang membicarakan penggeledahan pada Bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua seperti yang dirumuskan dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 127.

Adapun yang berwenang melakukan penggeledahan, antara penahanan dan penggeledahan terdapat perbedaan. Dalam tindakan penahanan, masing-masing instansi penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang melakukan penahanan. Pada penggeledahan lain halnya. Tidak semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada “penyidik”, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Penuntut umum tidak mempunyai wewenang untuk itu. Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkat pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf penuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pemberian fungsi itu sesuai dan

⁵²Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.Cit.*, hlm. 35.

sejalan dengan tujuan dan pengertian pengeledahan, bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Akan tetapi dalam pelaksanaan wewenang pengeledahan, penyidik tidak seratus persen berdiri sendiri. Penyidik diawasi dan dikaitkan dengan “Ketua Pengadilan Negeri” dalam melakukan setiap pengeledahan. Pada setiap tindakan pengeledahan, penyidik “wajib” memerlukan bantuan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri.⁵³

6) Penyitaan

Sebagaimana halnya mengenai pengeledahan, penyitaan pun ditur terpisah pada dua tempat. Sebagian besar diatur dalam Bab V, Bagian Keempat, mulai Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, sedangkan sebagian kecil dalam Bab XIV, Bagian Kedua, yang dijumpai pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 130.

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16, yang berbunyi: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atas menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, penuntutan, dan peradilan.” Kata yang dipergunakan kurang bernada upaya paksa. Penyitaan adalah tindakan hukum yang

⁵³*Opcit*, hlm. 248-249.

dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 dengan tegas menyatakan : penyitaan hanya dapat dilakukan oleh “penyidik”. Dengan penegasan Pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.⁵⁴

B. Hukum Acara Peradilan Islam

1. Hukum Acara peradilan Islam

Definisi hukum acara adalah hukum yang berkaitan dengan sumpah, persaksian, tata cara mempertahankan hak dan memutuskan siapa yang terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada hukum ini bertujuan untuk mengatur dan merealisasikan keadilan di dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum formil dan hukum materiil. Hukum materiil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan juga hubungan yang berwujud perintah dan larangan, sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil itu sendiri.

Hukum materiil atau peraturan-peraturan yang berupa perintah dan larangan didalam masyarakat, tidaklah cukup untuk

⁵⁴*Loc. Cit.*, hlm. 264-265.

mewujudkan ketertiban hidup bermasyarakat apabila tidak ada peradilan yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut, adanya hukum materiil juga perlu ditunjang dengan adanya pelaksanaan yang baik agar dapat mencapai kepastian, keadilan, dan manfaat keberadaan, hukum acara yang mana sebagai solusi bagi pelaksanaan hukum materiil.

Hukum acara peradilan Islam (*Fikih Mura'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi 'Pencurian' atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara sendiri meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan tersebut atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, maka bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.⁵⁵ Pada prinsipnya tujuan hukum acara peradilan Islam (*Fikih Mura'at*) adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil, dan berbicara mengenai hukum-hukum peradilan, tuntutan hukum, persaksian, sumpah, dan lain-lain yang bertujuan mengatur prosedur penegakan keadilan antara manusia dengan syari'at Islam.

⁵⁵ Asadulloh Al- Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika 2009), hlm. 3

2. Persidangan Dalam Hukum Acara Peradilan Islam

Pada saat pelaksanaan persidangan dalam hukum acara pidana Islam ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Penyelidikan

Dalam penyelidikan atau penyidikan akan ditemukan suatu tindak pidana yang benar-benar dan bukan hanya prasangka semata, didalam Islam sendiri menjelaskan bahwa persangkaan kepada seseorang tidak diperbolehkan dilakukan dengan asal atau hanya menuduh dengan tidak adanya suatu bukti apapun, ataupun saksi yang melihatnya secara langsung.⁵⁶ Dalam penyelidikan atau penyidikan atau pengeledahan harus memperhatikan beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a) Penyelidikan atau Pengeledahan terhadap seseorang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penyelidikan atau pengeledahan yang diberikan oleh *Wali al-madalin*.
- b) Dikeluarkannya surat tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup juga harus menopang surat perintah tersebut.

⁵⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 177.

- c) Evaluasi cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan dari *Wali al-madalim*.
- d) Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyidikan atau penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum.⁵⁷

2. Pembuktian

Pembuktian menurut hukum islam berasal dari kata “al-bayyinah”, artinya suatu yang menjelaskan.⁵⁸ Secara etimologis berarti keterangan yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁵⁹

Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Abd al ‘Aziz dalam bukunya menyatakan bahwa yang dimaksud

⁵⁷ Abu Ya’la Al-Farra, *Al-Ahkamu Al-Sulthaniyyah* (Bairut: Dar al-Kitab Al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 65-66.

⁵⁸ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005),135

⁵⁹ Ibid. 136.

dengan pembuktian adalah membuktikan suatu perkara dengan memberikan keterangan dan dalil yang dapat dan hingga mampu meyakinkan.⁶⁰

Dalam hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatan (tuntutan dalam hukum pidana) adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal dari segala urusan itu diambil yang lahirnya. Maka wajib bagi orang yang mengumumkan gugatannya atas sesuatu yang lahir untuk membuktikan gugatannya. Sebagaimana kaidah kulliyah yang menyatakan bahwa bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan dzohir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.⁶¹

Dalam membuktikan suatu perkara diperlukan adanya alat bukti, yang dimaksud dengan alat bukti disini adalah sesuatu hal, barang dan bukan orang yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun untuk menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.⁶² Adapun alat bukti

94. ⁶⁰ H.A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm.

⁶¹ Ibid, hlm. 42.

⁶² Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 173.

yang disepakati oleh para ahli fiqih diantaranya sebagai berikut:⁶³

- a) Kesaksian atau syahadah, yaitu pemberitaan yang benar untuk menetapkan suatu hak di depan sidang pengadilan. Persaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian hukum acara pidana Islam, hal ini dikarenakan persaksian dapat menjadikan pembuktian lebih obyektif karena adanya saksi yang menguatkan.
- b) Ikrar atau pengakuan, yaitu suatu pernyataan terdakwa yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut. Para Ulama sepakat tentang keabsahan pengakuan, karena pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut.
- c) Sumpah atau suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada saat memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Tuhan dan percaya bahwa siapa saja yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Adapun sumpah yang dimaksud dalam hal ini yaitu merupakan

⁶³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 208.

sumpah dalam artian luas, sedangkan dalam hukum pidana sendiri disebut dengan qasamah.

- d) Nukul atau penolakan sumpah, yaitu seseorang merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak lainnya. Kalangan fukaha berbeda pendapat tentang penolakan sumpah sebagai alat bukti.
- e) Qarinah, yaitu merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Untuk jarimah-jarimah yang lain seperti hudud, qarinah banyak digunakan. Diperselisihkannya alat bukti qarinah sebagai alat bukti sebabnya adalah dalam banyak hal qarinah ini bukan petunjuk yang pasti melainkan masih meragukan, karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.
- f) Qasamah, yaitu yaitu sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan atau tuntutan pembunuhan yang dilakukan oleh wali atau keluarga si pembunuh untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.

3. Penahanan

Seringkali dalam hal proses pelaksanaan peradilan seorang terdakwa menjadi tahanan secara tertunda mulai dari

proses penyidikan perkaranya hingga pada proses pemeriksaan persidangan, tahanan tersebut masih dalam status sebagai tersangka atau terdakwa, belum pada tahap terpidana. Penahanan sebagai hukuman kurungan merupakan pembatasan ruang gerak atau memasukan terpidana kedalam ruangan yang sempit dan pada dasarnya membatasi ruang geraknya dalam beraktifitas seperti pada sebelumnya, untuk itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan penahanan atau tahanan itu sebagai tawanan.⁶⁴

Adapun yang berwenang melakukan penahanan dalam tindak pidana adalah *wali al-harbi*, pejabat penyidik, penyidik pembantu atau jaksa pembantu, bukan seorang hakim, sedangkan mengenai lamanya penahanan menurut Al-Zubairi yang mengatakan bahwa lamanya penahanan ialah satu bulan, dan menurut pendapat Al-Mawardi adalah tidak adanya ketentuan waktu lamanya penahanan.⁶⁵

⁶⁴ Ibid, hlm. 183.

⁶⁵ Ibid, hlm. 186

BAB III

PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 14/PID.PRA/2017/PN SMG

A. Identitas Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan

1. Identitas Tersangka/ Pemohon Praperadilan

Dari kronologi kasus, penulis mengambil data perkara ini dari Salinan Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Smg. Yang mana dalam perkara ini saudara Halim Susanto sebagai pemohon dengan identitas lengkap sebagai berikut⁶⁶ :

Nama : Halim Susanto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : - Eks. Ketua KSP Jateng Mandiri /
- Eks. Dewan Pelindung KSP Jateng
Mandiri /
- Anggota KAPK KSP Jateng Mandiri
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : - Jl. Tentara Pelajar 11 Rt. 001 Rw.
006 Kel. Temanggung 1, Kec.
Temanggung, Kab. Temanggung,
atau
- Jl. Dr. Cipto 168 11 Rt. 01 Rw 02
Kel. Karangtempel 1, Kec. Semarang
Timur Kota Semarang

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Smg.

Alamat Kantor : Jl. Alun-Alun No. 65. Kec.
Temanggung. Kab. Temanggung

Pasal yang disangkakan : 1. Pasal 46 UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan dan/atau;
2. Pasal 372 KUHP;

Penasehat Hukum : LBH Jawa Tengah

2. Identitas Termohon Praperadilan

Nama : 1) Negara Republik Indonesia, Cq.
2) Presiden Republik Indonesia, Cq.
3) Kepala Kepolisian Republik
Indonesia, Cq.
4) Kepala Badan Reserse Kriminal
Polri, Cq
5) Direktur Direktorat Tidak Pidana
Ekonomi dan Khusus Bareskrim
Polri, Cq.
6) Kepala Subdirektorat VI Jaksi
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi
dan Khusus Bareskrim Polri

Alamat : Jl. Gedung Mina Bahari II lantai 3
Jalan Merdeka Timur No. 16 Gambir,
Jakarta Pusat

B. Kronologis Kasus

Kronologi Singkat Kedudukan Hukum Pemohon Dan Penerimaan Pertanggungjawaban Pemohon Sebagai Ketua KSP Jateng Mandiri. Bahwa singkatanya Pemohon sejak tanggal 08 Agustus 2016, menjabat sebagai Anggota Pengawas pada KSP Jateng Mandiri sesuai dan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 20 Agustus 2016, Pemohon menjabat sebagai Pelindung KSP Jateng Mandiri sesuai dan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 05 Maret 2017, Pemohon menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Komite Anggota Pengendali Koperasi (KAPK) KSP Jateng Mandiri.

Kemudian berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 08 Agustus 2016, pertanggung jawaban Pemohon selaku ketua KSP Jateng Mandiri telah disetujui oleh Rapat Anggota Luar Biasa KSP Jateng Mandiri Bahwa selain itu pelaksanaan kegiatan Pemohon selaku ketua KSP Jateng Mandiri pada periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 telah diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) oleh Rapat Anggota Luar Biasa KSP Jateng Mandiri. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoprasian, Pemohon telah di bebaskan dari tanggungan jawabnya selaku ketua KSP Jateng Mandiri untuk tahun buku yang bersangkutan ;

Catatan :

Pasal 37 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian :

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Rapat Anggota ;

Penjelasan :

Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun yang bersangkutan ;

Kemudian juga telah dilakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg tanggal 6 September 2016. Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg tanggal 6 September 2016 tersebut, kemudian diperoleh “Perdamaian” oleh antara Kreditur (Anggota / Calon Anggota Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri) dengan Debitur PKPU (Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri) sesuai dan berdasarkan Akta Nota Kesepakatan Perdamaian Perkara No. 13/Pdt.Sus.PKPU/2016/-PN.Niaga.Smg Nomor 7 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Hoo Watik Setiawati, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Semarang. Bahwa “Perdamaian” tersebut diatas kemudian disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg tanggal 20 Desember 2016.

Kemudian kronologi singkat 10 orang pelapor melaporkan pemohon di Termohon. Bahwa oleh karena tidak menggunakan hak yang diberikan oleh UU No. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ke-10 Orang Calon Anggota Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri tersebut diatas menempuh upaya hukum pidana dengan cara melaporkan PEMOHON (Eks Ketua Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri) di TERMOHON atas dugaan tindak pidana perbankan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi Nomor : LP/1026/X/2016/Bareskrim, tanggal 11 Oktober 2016.

Bahwa tujuan utama dilaporkannya PEMOHON di TERMOHON oleh ke-10 Orang Calon Anggota Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri (PELAPOR) tersebut adalah semata-mata untuk mengembalikan Simpanan Berjangka dan Simpanan Tabungan dengan total seluruhnya Rp. 17.382.122.624,- (tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) yang belum di bayar oleh Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri melalui upaya hukum pidana dengan mengesampingkan UU No. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam proses penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan No. : SP.Lidik/426/X/2016/Dit Tipideksus, tanggal 25 Oktober 2016. Termohon telah melakukan pemanggilan sebagai “Saksi” kepada Pemohon, Pengurus, dan Karyawan/i dari KSP Jateng Mandiri.

Bahwa dalam proses Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. : SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksus tanggal 03 Januari 2017, Termohon telah melakukan pemanggilan sebagai “Saksi” kepada Pemohon, Pengurus, dan Karyawan/i dari KSP Jateng Mandiri.

Bahwa Termohon juga telah melakukan pemanggilan kepada Tim Pengurus PKPU Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg tanggal 22 September 2016.

Bahwa Termohon telah melakukan upaya paksa (pro justitia) Pengeledahan di kantor Pemohon dan KSP Jateng Mandiri pada tanggal 08 Maret 2017 dan telah dibuat Berita Acara.

Bahwa Termohon telah melakukan upaya paksa (pro justitia) Penyitaan terhadap 135 dokumen-dokumen milik KSP Jateng Mandiri pada tanggal 08 Maret 2017, serta telah dibuat Berita Acara Penyitaan.

Bahwa TERMOHON telah melakukan upaya paksa (pro justitia) Penyegelan pada tanggal 08 Maret 2017 atas salah satu

ruangan yang ada di kantor PEMOHON yang beralamat di Jalan A. Yani No. 178 Semarang dan telah dibuat Berita Acara Penyegehan.

Bahwa dalam proses Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/370/VII/2017/Ditpidikus, tanggal 03 Juli 2017, Termohon telah melakukan upaya paksa (pro justitia) Penangkapan pada tanggal 11 Juli 2017 terhadap Pemohon yang pada saat itu masih berstatus sebagai Saksi di Jalan A. Yani No. 178 Semarang dan telah dibuat Berita Acara Penangkapan serta diberitahukan kepada keluarga Pemohon.

Bahwa singkatnya, secara tiba-tiba pada tanggal 11 Juli 2017, Pemohon ditangkap oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. : SP.Kap/43/VII/2017/Dit Tipidikus tanggal 11 Juli 2017. Bahwa pada saat itu Pemohon telah menanyakan kepada Termohon dasar dan alasan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa hal ditanyakan oleh Pemohon, oleh karena sebelumnya status Pemohon masih sebagai “Saksi” sesuai dengan Surat Panggilan No. S.Pgl/849/IV/2017/Dit Tipidikus tanggal 11 April 2017, dan Pemohon tidak pernah mendapatkan dan atau menerima Surat Panggilan sebagai “Tersangka”. Bahwa atas pertanyaan dari Pemohon tersebut kemudian dijawab oleh Termohon bahwa sesuai dengan gelar internal, status Pemohon dari “Saksi” telah dinaikan statusnya menjadi “Tersangka”.

Bahwa singkatnya, setelah Pemohon ditangkap oleh Termohon di tempat usaha (kantor) Pemohon di jalan A Yani No. 178

Semarang sebagaimana telah di uraikan diatas, Pemohon bersama-sama dengan Termohon segera meninggalkan kota semarang melalui jalur udara untuk menuju tempat Termohon di Jl. Gedung Mina Bahri II lantai 3 Jalan Merdeka Timur no 16 Gambir, Jakarta Pusat 10110.

Bahwa singkatnya setelah Pemohon sampai di tempat Termohon, pada tanggal 1 Juli 2017 pukul 21.00 WIB, langsung dilakukan pemeriksaan oleh Termohon terhadap Pemohon yang sudah bersetatus sebagai tersangka.

Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 12 Juli 2017, Pemohon ditahan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/34/VII/2017/Ditipideksus tanggal 12 Juli 2017. Bahwa atas penahanan tersebut kemudian diberitahukan kepada keluarga Pemohon melalui Surat Pemberitahuan Penahanan No. B/991/VII/2017/ Dittipideksus tanggal 12 Juli 2017.⁶⁷

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, ataupun maksud permohonan praperadilan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan ketidak hadirannya Termohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah melakukan panggilan secara sah dan patut sebanyak dua kali dan juga pengadilan telah

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Smg.

melakukan pemberitahuan melalui institusi, namun Termohon secara etis tidak menanggapi relaas/surat yang telah disampaikan serta juga tidak datang atau mengirim wakilnya yang sah, untuk itu Termohon dipandang telah mengabaikan haknya untuk membatah dalil permohonan Pemohon, namun karena hal ini juga menyangkut hukum publik maka hal kebenaran yang akan terungkap di persidangan, juga tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, perlu kiranya juga dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara aquo?

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari “locus delicti” yang dituduhkan kepada Pemohon ada di Semarang, persetujuan penyitaan yang diajukan ke dan dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang serta pihak-pihak pelapor yang melaporkan Pemohon ke penyidik semua berada di Semarang, maka terlepas dari keberadaan Penyidik yang berkedudukan di Jakarta, sesuai azas peradilan cepat dan adanya keleluasaan Pemohon untuk melakukan pembelaan dengan dasar hak asasi manusia (*access to justice*), maka Pengadilan Negeri Semarang haruslah dinyatakan berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, adapun permohonan Pemohon memohon agar:

1. Menyatakan secara hukum bahwa Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1026/X/2016/Bareskrim, tanggal 11 Oktober 2016 jo. Surat Perintah Penyidikan No. : SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksmus,

tanggal 03 Januari 2017 jo. Surat perintah Penyidikan No. SP.Sidik/370/VII/2017/Dittipideksus, tanggal 03 Juli 2017 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

2. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan No. : SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksmus tanggal 03 Januari 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan No. : SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksmus, tanggal 03 Juli 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penggeledahan No. SP/Dah/12/I/2017/Dit Tipideksus, tanggal 03 Januari 2017 yang didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan No. : SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksus tanggal 03 Januari 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/12/I/2017/Dit Tipideksus, tanggal 03 Januari 2017 yang didasarkan kepada Surat Perintah No. : SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksus, tanggal 03 Januari 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/43/VI/Dit Tipideksus, tanggal 11 Juli 2017 yang

didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/370/VII/2017/Dit Tipideksus, tanggal 03 Juli 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/34/VII/2017/Dit Tipideksus, tanggal 12 Juli 2017 yang didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/370/VII/2017/Dit Tipideksus, tanggal 03 Juli 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, dengan tuntutan tersebut, Pemohon memohon agar tuntutan tersebut dinyatakan tidak sah dengan alasan bahwa dari adanya 2 (dua) surat perintah penyidikan, yang diakibatkan dari adanya surat perintah penyidikan (sprindik). Pada sprindik pertama Termohon telah melakukan upaya paksa (penggeledahan, penyegelan, penyitaan), namun status Pemohon masih berstatus sebagai saksi (bukan tersangka), dan pada sprindik kedua Termohon telah melakukan upaya paksa menangkap dan menahan Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dikeluarkannya sprindik adalah masih kewenangan penyidik terlepas pada diri penyidik ada tidaknya masalah mal-administrasi yang hal itu bisa saja diperbaiki dan apakah sprindik itu sah atau tidak haruslah dilihat dari apakah sprindik tersebut sudah memenuhi procedural hukum acara pidana;

Menimbang, hal lain yang menjadi tuntutan dari Pemohon adalah bahwa Pemohon tidak ada diberitahukan telah dimulainya penyidikan, yang hal ini didalilkan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor (penetapan calon tersangka), dan korban/pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang harus membuktikan ada tidaknya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Terlapor/Calon Tersangka, mengingat Pemohon hanyalah menyatakan tidak mendapatkan pemberitahuan dimulainya penyidikan, sementara di sisi lain Termohon dalam waktu yang sudah ditetapkan tidak menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa melihat kedudukan yang tidak seimbang antara Pemohon sebagai yang sudah dijadikan tersangka sehingga telah dilakukan penahanan, dan Termohon selaku alat negara di bidang penegakan hukum yang harus melayani masyarakat (sebagai institusi pelayan publik), maka kepada Termohonlah yang harus diberikan beban pembuktian ada tidaknya pemberitahuan dimulainya penyidikan;

Menimbang, dalam hal ini ketidakhadiran Termohon secara otomatis tidak menggunakan kesempatannya untuk membuktikan ada tidaknya pemberitahuan penyidikan, maka pengadilan memandang, bahwa Termohon tidak ada menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon sebagai Terlapor / calon Tersangka;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan diatas, hakim telah melakukan “judicial activism” dengan melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan persetujuan penyitaan dari Termohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 27 Maret 2017, pada surat mana terlampir surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dengan tembusan ditujukan hanya kepada 1. Jaksa Agung RI dan 2. Kabareskrim Polri, yang hal ini mengindikasikan Terlapor/Calon Tersangka tidak mendapatkan tembusan atau pemberitahuan;

Menimbang, dengan tidak adanya pemberitahuan atau penyerahan surat telah dimulainya penyidikan, hal ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu sumber hukum yang harus dipatuhi;

Menimbang, adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan norma hukum tersebut adalah untuk adanya kesempatan dari Pemohon selaku Terlapor / Calon Tersangka untuk melakukan pembelaan diri (hak asasi dan hak hukum) yang cukup, terhadap upaya paksa selanjutnya (penangkapan, penahanan dll) yang akan dialami Pemohon;

Menimbang pula, terlepas dari tuntutan yang ada, oleh karena ada tuntutan *ex aquo et bono*, maka yang perlu mendapatkan pertimbangan lebih lanjut adalah adanya Putusan Pengadilan Niaga Semarang yang telah menyatakan bahwa Koperasi yang dikendalikan Pemohon dinyatakan dalam keadaan “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (PKPU) pada tanggal 22 September 2017, yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Akta Nota Kesepakatan Perdamaian (homologasi), hingga dikuatkannya Perdamaian tersebut dengan Putusan Pengadilan Tertanggal 20 Desember 2016, terlepas ada sebagian yang tidak mengikuti prosedur hukum tersebut (Pelapor, yang menyebabkan Pemohon menjadi tersangka);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 109 KUHAP, menyebutkan :

1. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
2. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau “*peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana*” atau penyidik dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, “ayat 1” telah mengalami *judicial review*, demikian juga “ayat 2 yang ada

hubungannya dengan penetapan tersangka dengan dua alat bukti yang cukup”.

D. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah dengan segala kaitannya (penyidikan / pengeledahan / penyitaan / penahanan);
3. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, TANGGAL 21 DESEMBER 2017 oleh Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, SH.MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh SUWITO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN
NOMOR. 14/PID.PRA/2017/PN SMG.

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Smg

Pada dasarnya praperadilan memiliki tujuan meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Hal ini merupakan penerapan asas yang terdapat pada hukum acara pidana yaitu *accusaloir*, dimana Van Apeldoorn mendefinisikan bahwa Penyidik dan tersangka berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (*rechtsstrijd*) di muka Hakim. Dengan menempatkan seorang tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, maka hal tersebut akan menjamin perlindungan hukum dan kepentingan hak asasi dari tersangka. Melalui asas tersebut, hukum telah memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak melalui praperadilan. Secara detil, Yahya Harahap mengemukakan "lembaga praperadilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan

atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang.⁶⁸

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka hal ini berarti segala tindakan dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan harus dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (due process of law) demi untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁶⁹

Dalam penjelasan umum butir 4 alinea ke-4UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung mengenai pengertian *contemp of courts*,⁷⁰ disebutkan

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hal. 4

⁶⁹ Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

⁷⁰ Penjelasan umum butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya.”

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain⁷¹:

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*)
2. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*)
3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*)
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*)
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*).

Pengadilan telah melakukan panggilan secara sah dan patut sebanyak dua kali kepada kepolisian namun pihak kepolisian secara etis tidak menanggapi relaas/surat yang telah disampaikan serta juga tidak datang atau mengirim wakilnya yang sah, maka kepolisian telah mengabaikan haknya untuk membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan.

Maka dapat diambil kesimpulan Ketidakhadiran pihak kepolisian dalam panggilan Hakim di persidangan Pra-Peradilan Pidana tanpa disertai alasan dan penjelasan hukum yang sah, baik

⁷¹Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002. Jakarta: Mahkamah Agung. 2002. Hal. 8

tertulis maupun lisan merupakan bentuk penghinaan terhadap pengadilan, terlebih perbuatan tersebut dilakukan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki instansi di setiap wilayah/daerah Indonesia. Dan hal tersebut menjadi salah satu alasan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan dalam perkara pidana praperadilan.

Berikutnya Undang-undang secara tegas dan jelas menyebutkan praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.⁷²

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar untuk dilakukan suatu Penyidikan adalah :

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. SPDP.

⁷² R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 359.

Dalam suatu proses Penyidikan harusnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, salah satunya adalah “Prosedural” yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. dalam kasus ini hakim menimbang bahwa proses penyidikan yang dilakukan kepada pemohon yang diduga melakukan tindak pidana perbankan atau penggelapan dianggap tidak sah, karena tidak adanya surat perintah dimulainya penyidikan dan tidak pernah diberitahukan kepada pemohon baik saat menjadi saksi maupun tersangka, hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan diatas.

Dengan demikian telah memberikan suatu gambaran yang jelas bahwa proses Penyidikan atas suatu Laporan Polisi harus dan wajib dilakukan sampai tuntas. Dalam suatu Laporan Polisi yang akan dilakukan proses Penyidikan tidak dapat dibuat 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK).

Fakta umum tentang perbuatan tersangka dalam perkara No. 14/Pid.Pra/2017/PN Smg, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan terkait penetapan tersangka yang tanpa melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), diterbitkannya 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK), tidak adanya surat Panggilan

Penangkapan, Penahanan, Pemeriksaan, dan tidak adanya Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat serta penahanan yang tidak sesuai prosedural. Telah secara sengaja melanggar norma hukum dan kelengkapan administrasi penyidikan yang seharusnya menjadi kewajiban hukum bagi Penyidik dan disatu sisi adalah hak bagi Tersangka (sebagai warga negara) yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum⁷³ yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.⁷⁴ Kepolisian sebagai alat negara yang mendapat wewenang dari undang-undang, dengan ketiadaannya melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menunjukkan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik patut-lah dianggap sebagai kesewenang-wenangan.

KUHAP sendiri mempertegas beberapa hak-hak asasi seseorang tersangka/terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Bab

⁷³ Menurut Prof. Sudikno, hukum adalah sekumpulan peraturan – peraturan atau kaidah-kaidah bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya

⁷⁴ Menurut Prof. H. Muladi, Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum (H.Muladi.2005. *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif dan Masyarakat*. PT.Rafika Aditama. Bandung)

VI (Pasal 50 sampai Pasal 68), sehingga KUHAP adalah hukum yang mengatur tata cara dan prosedur penegakan hukum dengan tindakan-tindakan yang manusiawi, agar harkat martabat manusia tersangka/terdakwa jangan sampai diperkosa.⁷⁵ Maka hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya dan terealisasinya tujuan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia.

Didasari bahwa diperlukan tindakan-tindakan tertentu dimana suatu tindakan akan melanggar hak asasi seseorang, yakni tindakan upaya paksa yang diperlukan bagi suatu penyidikan sehingga dapat menghadapkan seseorang ke depan pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimanapun juga upaya paksa yang dilaksanakan tersebut akan menuruti aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang, sehingga bagi seorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, dimana tindakan tersebut akan mengurangi hak asasinya.⁷⁶

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 72.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 68.

Kepolisian telah melanggar asas kepastian hukum dan asas *due process of law* dengan cara melanggar kaidah-kaidah penyidikan dan peraturan hukum yaitu :

1. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017.
3. Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
4. Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
5. Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Kemudian setelah dilakukan analisa terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo didapatkan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan dan telah tetap, pelanggaran terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) berakibat hukum segala proses yang telah ada menjadi tidak sah, berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan dalam perkara a quo, yang kemudian saling dihubungkan dan dikaitkan maka menghasilkan fakta-fakta hukum

yang menjadikan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan atau memberi putusan dalam putusan praperadilan ini, diantaranya:

- 1) Ketidak hadiran termohon dalam pemeriksaan persidangan, pada Pengadilan Negeri Semarang tanpa disertai alasan dan penjelasan hukum yang sah, baik tertulis maupun lisan, sesuai asas kebebasan hakim dan rasa keadilan bagi Termohon menyatakan ketidak-hadiran Termohon adalah dianggap “tidak Patuh pada perintah-perintah Pengadilan” dan menganggap sebagai “upaya yang sengaja untuk menghalang-halangi jalannya peradilan”.
- 2) Tentang proses penyidikan termohon didasarkan pada 2 surat perintah penyidikan, Perbuatan / tindakan Termohon yang telah menerbitkan 2 (SPRINDIK) telah melanggar asas kepastian hukum dan asas due process of law dengan cara melanggar kaidah-kaidah penyidikan dan peraturan hokum, yang mana harusnya didalam mengemban tugas maka para penyidik, penuntut umum, harus senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesusilaan dan kesopanan, dan bertindak secara manusiawi serta adanya bukti-bukti yang cukup.
- 3) Tentang perbuatan termohon terkait penetapan tersangka tanpa melalui penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pemohon, dengan ketiadaan nya melaksanakan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pelapor (Pemohon) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) telah menunjukkan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon patut-lah dianggap tidak pernah ada / tidak sah.

- 4) Perbuatan termohon yang melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan sebagai tersangka tanpa surat panggilan tersangka terlebih dahulu, tidak menyampaikan SPDP kepada Pemohon dan menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang diberikan dan dijamin oleh negara dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Maka Termohon telah melanggar norma-norma hukum. Penahanan yang tidak sah berarti penahanan yang tidak memenuhi Pasal 21 KUHAP, juga dalam syarat sahnya penahanan adalah adanya dugaan keras pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan penahanan dilakukan dengan surat perintah atau penetapan.

B. Pandangan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Smg

Dalam pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan status tersangka dalam Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Smg, pertama, tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan mashlahah untuk kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika kemashlahatan yang berkembang dalam masyarakat atupun jika

digabungkan dengan fungsi praperadilan sendiri, Seperti halnya perimbangan hakim dalam memutus perkara, seorang hakim melihat semua berdasarkan pertimbangan yang menuju pada kemashlahatan tersangka dan keadilan yang seadil-adilnya.

Ibn al-Qayyim juga menyatakan, bahwa syariah didasarkan pada kebijaksanaan dan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Syariah secara keseluruhannya merupakan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi, peraturan apapun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan kebalikannya, mashlahat dengan mudharat, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka peraturan tersebut tidaklah syariah, sekalipun dipaksa memasukinya dengan jalan takwil.⁷⁷

Berdasarkan pertimbangan yang menuju pada kemashlahatan, yang mana termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tidak sah, hal tersebut dapat merugikan tersangka, baik itu dalam bentuk waktu dan juga dalam bentuk harga diri. Karena ketika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tanpa adanya bukti yang akurat, terlebih lagi penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan dengan tidak sah,

Ketidakhadiran termohon di persidangan menjadi alasan dan juga pertimbangan hakim dalam memutus, dalam hukum acara pidana Islam sudah dijelaskan bahwa tugas untuk membuktikan

⁷⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm.242.

kebenaran gugatan, diletakan diatas pundak si *mudda'i*, karena wajib bagi orang yang mengemukakan gugatannya terhadap sesuatu yang berlawanan dengan lahir bukan dia punya membuktikan gugatannya.⁷⁸ Hal tersebut berarti seorang yang telah menggugat harusnya hadir pada prosesi persidangan untuk memberikan kesaksian dan keterangan di depan persidangan tentang gugatannya, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi atau pihak termohon tidak hadir dalam persidangan.

Penulis berpendapat bahwasanya apa yang dilakukan hakim dalam memberikan putusan praperadilan sudah tepat dengan segala pertimbangan hukumnya, baik secara KUHAP maupun secara hukum acara peradilan Islam, dalam asas kepastian hukum islam juga menyatakan tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, seorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan juga harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dengan tegas kesalahan orang tersebut. Lembaga peradilan dalam sistem peradilan Islam lebih sederhana namun saling terkait dan memiliki wewenang ketentuan serta syarat yang tegas.

⁷⁸ Teungku Hasbi Ash Shiddiqy, *Praperadilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Riska Putra, 11997), hlm. 132.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara mendalam dan memperhatikan pokok-pokok permasalahan dalam Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Smg. Maka penulis mengambil kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan pada Putusan Praperadilan Nomor: 14 /Pid.Pra/2017/PN Smg. Sesuai yang tercantum dalam pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa putusan hakim adalah acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam hal ini melihat ketentuan Pasal 17 Pasal 18 dan Pasal 19, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dianggap tidak sesuai procedural. Tidak terpenuhinya bukti-bukti, penjelasan Pasal 17 KUHAP yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 14 yang menyatakan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti pemula patut

diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya jawaban dari pihak termohon, Adanya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebagai dasar hukum, maka ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan pasal-pasal berikutnya. Ketentuan Pasal 77 dari KUAHAP yang pada prinsipnya sama dengan substansi ketentuan Pasal 1 butir 10. Ketentuan 77 KUHAP harus menjadi pedoman dan dasar dalam melakukan berbagai upaya hukum terhadap praperadilan sbagai bagian dari sistem peradilan pidana. Apabila tidak ada pedoman ketentuan tersebut, konsekuensi berimbas pada pelanggaran asas persamaan di muka hukum yang akhirnya keadilan dan kepastian hukum sebagai prinsip negara hukum sudah pasti akan terabaikan. Tidak hanya itu, perlindungan hak asasi manusia akan menjadi sasaran penyalahgunaan wewenang bagi penegak hukum.

2. Dari segi hukum acara peradilan Islam, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatan (tuntutan dalam hukum pidana) adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal dari segala urusan itu diambil yang lahirnya. Maka wajib bagi orang yang mengumumkan gugatannya atas sesuatu yang lahir untuk membuktikan gugatannya. Dan didalam proses penyidikan dalam hukum acara peradilan Islam juga menyatakan bahwa dalam

proses penyidikan tidak diperkenankan dilakukan dengan dasar prasangka, melainkan dengan bukti-bukti yang kuat.

B. Saran-Saran

Dari kajian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, adapun saran yang penulis sampaikan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum yang lebih baik diantaranya:

1. Praperadilan hendaknya melakukan pengaturan yang lebih rinci, sistematis dan jelas, mengenai upaya hukum dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta menjadikan Praperadilan sebagai kontrol dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, agar tidak terjadinya kesemena-menaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan agar para aparat penegak hukum lebih berhati-hati dan benar-benar memperhatikan prinsip dalam hal pemeriksaan suatu perkara, serta memberikan hak-hak tersangka sebagaimana mestinya.
2. Agar tidak terjadi tindakan yang menimbulkan kesewenang-wenangan dan melanggar ketentuan hak asasi manusia, bagi aparat penegak hukum hendaknya lebih memperhatikan dan mematuhi aturan-aturan prosedur dan ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam penegakan hukum juga memperhatikan persamaan dihadapan hukum dalam persidangan,

C. Penutup

Syukur al-Hamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Berkat *Taufik, Rahmat* dan *Hidayah-Nya* serta *Ridho-Nya*

penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang terangkum dalam skripsi dengan judul ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN STATUS TERSANGKA HALIM SUSANTO (Analisis Terhadap Nomor : 14 /Pid.Pra/2017/PN SMG). Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu dan wawasan dalam bidang hukum. Semoga kita selalu mendapat Ridho dan kemudahan jalan oleh Allah SWT dalam menuntut ilmu, *Amin ya rabbal'amin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Asis, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014
- Abubakar, Al Yasa', *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012
- Adi, Rianto, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Afiah, Ratna Nurul, *Praperadilan Dalam Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Presindo, 1998
- Andrisman, Tri, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung: Buku Ajar, 2010
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Hasan, Khalid Ramadhan, *Mu'jam Ushul al Fiqh*, Mesir: al-Roudhoh, 1998
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, New York: Russel and Russel, 1971

- Khordawi, Yusuf, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, Bandung: Mizan Pustaka, 2003
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Muhammad, Abu Hamid, *al-Mustasfa ff 'Urn al-usul*, Bairut: Dar al-Kutub al-Il.taiyah, 1983
- Priyanto, Anang, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Soeparno, R. *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Soerodibroto, R. Soenarto *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Sri, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Subagyo, Joko *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Suhasril, Mohammad *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014

Wiwie, Achmad, *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Kencana, 2012

Zuhaili, Wahbah, *Usul Fiqih Islamy*, Beirut Lebanon: Dar Fikr Juz II, 2008

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017

Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002. Jakarta: Mahkamah Agung. 2002.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Smg.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Lengkap : TRIBUNA CHITRA ASA NAHDHO
JAYA TANJUNG
2. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 22 Februari 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Bandungsari, RT 05/RW 03,
Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab.
Demak
6. Email : tribunachitra@gmail.com
7. No.HP : 089669601704
8. Pendidikan Formal
 1. MI Futuhiyyah Mranggen Demak Lulus Tahun 2006
 2. MTs Miftahul Ulum Mranggen Demak Lulus Tahun 2009
 3. MA Miftahul Ulum Mranggen Demak Lulus Tahun 2012

Semarang, 24 Juli 2019

Tribuna Chitra A.N.J.T